

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi orang Katolik, perkawinan bukan sekadar keputusan pribadi atau ikatan sosial, melainkan suatu panggilan luhur yang berasal dari Allah sendiri. Perkawinan dipandang sebagai jalan hidup yang dikuduskan oleh Tuhan, di mana dua pribadi laki-laki dan perempuan dipersatukan dalam kasih sejati untuk saling melengkapi, melayani, dan bertumbuh dalam kesetiaan seumur hidup.¹ Perkawinan disucikan oleh cinta kasih yang sepenuh hati serta kerinduan untuk bersatu, yang berlandaskan pada kesepakatan bebas antara seorang pria dan seorang wanita.

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membangun sebuah keluarga yang penuh kebahagiaan, kesejahteraan, dan keharmonisan. Sebuah keluarga yang menjadi persekutuan hidup Kristiani tidak akan terbentuk tanpa pengesahan melalui ritus perkawinan. Perkawinan dalam Gereja Katolik memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan perkawinan secara umum, karena diteguhkan sebagai sakramen dan harus dilaksanakan menurut tata peneguhan kanonik (*forma canonica*) sebagaimana diatur dalam Kanon 1108–1123.² Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes* menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu persekutuan hidup yang utuh dan kasih sayang yang mendalam antara suami dan istri, yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta, diteguhkan oleh hukum-hukum-Nya, serta didasarkan pada janji dan komitmen yang bersifat tak terbatal.³ Dengan demikian, perkawinan merupakan ikatan yang kudus antara suami dan istri demi kesejahteraan bersama serta kelahiran keturunan. Ikatan ini tidak semata-mata didasarkan pada kehendak manusia untuk bersatu, melainkan juga berakar pada kehendak Allah sendiri. Oleh karena itu, persatuan antara pria dan wanita dalam kasih menjadi tanda bahwa manusia turut ambil bagian dalam karya penciptaan Allah. Maka, suami dan istri perlu menyadari bahwa tujuan perkawinan mereka

¹“*Gaudium et Spes*”, *Dokumen Konsili Vatikan II*, penerj. R. Hardawiryana, SJ (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), 2021), hlm. 75-86. Untuk selanjutnya dokumern *Gaudium et Spes* akan dikutip sebagai GS.

²GS., art. 42-43.

³GS art. 48,

bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis atau psikologis, tetapi juga untuk mewujudkan kasih Allah dalam kehidupan nyata melalui tindakan yang konkret.⁴ Dalam *Kitab Hukum Kanonik* tertulis:

Perkawinan memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, kesejahteraan suami-istri, kedua, pendidikan anak-anak.⁵ Gereja Katolik secara khusus mendefinisikan perkawinan dalam rumusan kanon 1055 § 1. Dalam kanon ini perkawinan dideskripsikan sebagai, “Perjanjian (*feodus*) perkawinan dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen”.⁶

Keluarga merupakan komunitas pertama dan tempat awal mula kehidupan setiap manusia, yang adalah “persekutuan pribadi-pribadi” (*communio personarum*) dengan dasar dan sumber hidupnya dalam cinta kasih Allah.⁷ Pembentukan keluarga sebagai persekutuan pribadi-pribadi harus berlandaskan pada kasih dan komitmen untuk hidup bersama. Kasih antara suami dan istri Katolik adalah anugerah Kristus bagi manusia, sehingga mereka dipanggil untuk saling mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi Gereja-Nya (bdk. Ef 5:25-32).⁸ Kasih yang saling diberikan inilah yang perlu terus dijaga agar tercipta dan terpelihara keharmonisan dalam kehidupan keluarga.

Seluruh keluarga Katolik merupakan Gereja *ecclesia domestica* (rumah tangga) yang tampak di tengah masyarakat dengan tugas utama membangun Kerajaan Allah.⁹ Oleh karena itu, terdapat hubungan yang erat dan tak terpisahkan antara keluarga, masyarakat, dan Gereja. Sebagai persekutuan umat beriman, Gereja memiliki keterikatan yang mendalam dengan kehidupan keluarga. Dalam perannya sebagai pelindung sakramen, Gereja menekankan prinsip-prinsip yang mendukung keutuhan perkawinan dan memperkuat kehidupan keluarga,

⁴Konferensi Wali Gereja Indonesia, *Pedoman Pastoral Keluarga* (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2011), hlm. 7-8.

⁵Timotius I. Ketut Adihardana, *Kursus Persiapan Perkawinan* (Jakarta: Obor, 2010), hlm. 10-14.

⁶*Kitab Hukum Kanonik, Edisi Resmi Bahasa Indonesia (Revisi II)*, penerj. V. Kartosiswoyo et. al., (Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia, 2016), hlm. 303.

⁷*Ibid.*, hlm. 10-11.

⁸*Ibid.*

⁹Laurensius Laka, “Pastoral Keluarga dalam Upaya Membangun Family Resilienci”, *Jurnal Kateketik dan Pastoral*, 4:2 (Malang: November 2019), hlm. 1.

khususnya dalam menumbuhkan cinta kasih antara suami dan istri.¹⁰ Dengan demikian, Gereja Katolik memandang perjanjian perkawinan sebagai ikatan cinta yang kokoh dan tidak dapat dibatalkan oleh kedua pihak, karena perjanjian ini bukan hanya antara suami dan istri, tetapi juga merupakan perjanjian kudus dengan Allah yang mengikat dan mengesahkannya.

Persatuan hidup yang dibangun di atas dasar cinta kasih antara pria dan wanita menuntut komitmen kesetiaan yang sepenuhnya. Kesetiaan ini mencerminkan kesiapan dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab dalam segala keadaan, baik dalam kebahagiaan maupun dalam kesulitan.¹¹ Harus ditegaskan bahwa persekutuan cinta dalam perkawinan bersifat monogamis dan tidak dapat diputuskan. Kasih tersebut tampak nyata melalui sikap saling mengasihi, menghormati, dan terutama melalui penghormatan terhadap janji kesetiaan yang telah diucapkan. Injil juga menunjukkan teladan dan ajaran Yesus mengenai pentingnya kesetiaan dalam hidup perkawinan (bdk. Mrk. 10:2-12; Mat. 5:31-32; Luk. 16:19).¹² Yesus mengajarkan bahwa fondasi bagi perkawinan dan kehidupan keluarga yang bahagia serta sejahtera terletak pada sikap menghargai pasangan hidup. Penghargaan ini harus berakar pada cinta kasih, rasa hormat, serta sikap saling menjaga demi mewujudkan kesetiaan dan komitmen terhadap janji perkawinan yang telah diucapkan.

Nabi Daud dan nabi Salomo dalam Perjanjian Lama, terus-menerus menanamkan pemahaman tentang pentingnya kesetiaan dalam perkawinan sebagai bagian dari moralitas yang terkandung dalam perjanjian antara Allah dan bangsa Israel. Dalam perjanjian tersebut, kasih setia Allah menjadi teladan utama bagi kesetiaan dalam perkawinan, yaitu kasih yang setia kepada satu pasangan (monogami) dan tidak dapat dipisahkan.¹³ Perjanjian Baru juga, Yesus menegaskan kembali kehendak Allah Sang Pencipta dengan mengajarkan pentingnya nilai kesetiaan dalam hidup perkawinan kepada umat pada zamannya.

¹⁰James T. Burtchaell, *Dalam Untung dan Malang, Ikatan Janji Perkawinan* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 5.

¹¹Remigius Harum, "Praktek Pelacuran dan Monogami: Suatu Refleksi Berdasarkan Teologi Moral Perkawinan Katolik" (Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 1989), hlm. 44.

¹²Ignatius Bambang Alriyanto, *Monogami dalam Kitab Suci* (Jakarta: Celesty Hieronika, 2006), hlm. 2.

¹³*Ibid.*, hlm. 60.

Ia bermaksud meneguhkan kembali ideal perkawinan yang murni, yaitu bersifat tunggal (monogami) dan tidak dapat dipisahkan.¹⁴ Dengan kata lain, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ditekankan secara jelas bahwa seluruh umat Kristen dipanggil untuk menaati prinsip-prinsip utama dalam perkawinan, yakni kesetiaan pada bentuk perkawinan yang tunggal (monogami) dan tidak dapat diputuskan.

Tidak dapat disangkal bahwa keluarga Katolik kerap menghadapi tantangan dan kesulitan yang berat dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sejak zaman dahulu, keluarga sering dihadapkan pada berbagai persoalan. Dewasa ini, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat turut memberikan tantangan baru, terutama dengan makin meredupnya nilai-nilai kehidupan berkeluarga, yang tercermin dalam ketidaksetiaan terhadap pasangan. Perkembangan ini turut mendorong terjadinya kemerosotan moral dalam kehidupan keluarga, termasuk dalam keluarga Katolik. Berbagai perilaku seperti perceraian, poligini (memiliki lebih dari satu istri), poliandri (memiliki lebih dari satu suami), dan perselingkuhan, menjadi ancaman serius bagi moralitas perkawinan Katolik. Tindakan-tindakan tersebut merusak makna dan komitmen janji perkawinan, karena baik suami maupun istri telah mengingkari ikatan sakral yang telah mereka buat di hadapan Tuhan.¹⁵

Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk mengkaji krisis perkawinan yang melunturkan janji perkawinan Katolik. Terdapat dua tujuan perkawinan Katolik, yaitu kesejahteraan suami-istri dan pendidikan anak. Selain suami-istri saling mencintai dan menerima kelebihan dan kekurangan dari pasangan, sebagai orangtua mereka memiliki tanggung jawab terhadap anaknya. Tanggung jawab itu menyangkut kelahiran dan pendidikan anak.¹⁶ Hal ini dapat dilihat sebagai satu-kesatuan, karena kedua-duanya tercakup dalam satu pengertian, yakni

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Zahra Bostani Khalesi and Fatemeh Jafarzadeh Kenarsari, "Anxiety, Depression, and Stress: A Comparative Study between Couples with Male and Female Infertility," *BMC Women's Health* 24, no. 1 (2024): 1–8, <https://doi.org/10.1186/s12905-024-03072-5>.

¹⁶Fabianus Sidi Ludovika Anjelin Agnes Nosar, Komela Avan, "Tanggung Jawab Orangtua Memberikan Pendidikan Moral Kepada Anak Untuk Mewujudkan Bonum Proles Sebagai Tujuan Perkawinan Katolik," *Vocat: Jurnal Pendidikan Katolik* 4, no. 2 (2024): 132–44, <https://ejournal.stakatnpontianak.ac.id/index.php/vocat>.

"kesejahteraan anak".¹⁷ Pendidikan anak merupakan konsekuensi logis karena itu adalah bagian dari tanggung jawab rasional orang tua setelah memutuskan untuk memiliki anak. Namun, itu juga merupakan konsekuensi natural karena dorongan untuk mendidik dan merawat anak tumbuh dari cinta dan naluri alami sebagai orang tua. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk komitmen orang tua terhadap pendidikan anak dan dari kelahiran anak. Orang tua harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup anaknya seperti sandang, pangan dan papan. Anak tidak boleh ditelantarkan atau mendapatkan kekerasan fisik dan verbal, melainkan harus diberi kasih yang tulus dari orang tua. Namun, banyak umat Katolik terkadang kurang memahami makna dan arti perkawinan Katolik.¹⁸ Hal ini mengakibatkan bahwa tujuan dan tanggung jawab perkawinan Katolik menjadi kabur, dan terjadi banyak penyimpangan dan kekeliruan

Perkawinan kristiani pada hakikatnya memiliki dua sifat: *unitas* dan *indissolubilitas*. Hal ini ditegaskan juga dalam KHK (Kan. 1056), yaitu bahwa, "sifat-sifat hakiki (*proprietates*) perkawinan ialah unitas (kesatuan) dan *indissolubilitas* (sifat tak dapat diputuskan) yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen."¹⁹ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia. Dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia, (art 9) tercatat bahwa perkawinan merupakan hubungan timbal balik antara suami istri dalam mencapai pengembangan kepribadian yang lengkap agar mampu mencapai tujuan dari hidup bersama, yakni kebahagiaan. Tujuan perkawinan adalah menciptakan hubungan timbal balik antar suami dan istri dalam mencapai pembangunan kepribadian yang lengkap agar mampu mencapai tujuan hidup bersama yakni kebahagiaan.²⁰ Hal serupa juga dikatakan dalam Komisi Keluarga KWI, (art 124) bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan

¹⁷ Alf. Catur Raharso Pr., *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik* (Malang Dioma, 2006), hlm. 41.

¹⁸ Donatus Wea S. Turu, "Studi Tentang Pemahaman Terhadap Hakikat Dan Tujuan Perkawinan Katolik Oleh Para Pasangan Dan Dampaknya Terhadap Perwujudan Panca Tugas Gereja Dalam Keluarga," *Jurnal Jumpa* 8, no. 1 (2020): 81–106, <https://doi.org/10.60011/jumpa.v8i1.102>.

¹⁹ *Kitab Hukum Kanonik*, penerj. V. Kartosiswoyolet. al., cet. XII (Jakarta: Obor, 2004).

²⁰ Anselmus Eligius, OFMCap., *Persiapan Perkawinan Katolik* (Flores NTT, 2000), hlm. 57-59.

kebahagiaan dan kesejahteraan dari suami istri sebagai wujud persatuan yang bertahan dan stabil setiap waktu.²¹

Sesungguhnya Perkawinan adalah panggilan ilahi yang mengarahkan seseorang untuk hidup dalam persekutuan kasih sebagai keluarga, sebagaimana dikehendaki oleh Allah sebagai jalan menuju damai sejahtera dan sukacita sejati. Namun, karena kondisi manusia yang telah terluka oleh dosa asal, kelemahan kodrati sering kali membuka celah bagi godaan dan dosa, yang dapat mengganggu keharmonisan serta merusak kesatuan hidup dalam pernikahan.²² Paus Paulus VI dalam surat apostoliknya, *Causas matrimoniales*, yang diterbitkan pada tanggal 28 Maret 1971, menulis :

Kasus-kasus perkawinan senantiasa menjadi objek perhatian khusus Gereja, karena dirinya mendapatkan panggilan untuk melindungi dan menjaga kesucian dan keluhuran martabat ilahi setiap ikatan perkawinan. Namun harus diakui bahwa pada zaman ini, kasus-kasus perkawinan ini cenderung semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Karena itu Gereja senantiasa menunjukkan perhatiannya yang semakin besar terhadap masalah ini.²³

Membangun keluarga pada zaman ini memang tidak semudah yang dipikirkan dan diinginkan. Banyak keluarga mengalami tantangan yang tidak ringan dan hal itu dapat membahayakan relasi semua anggota keluarga. Selain itu, tantangan yang dihadapi keluarga tidak hanya membahayakan satu atau dua anggota keluarga saja, tetapi membahayakan komunitas Katolik secara keseluruhan. Tantangan yang membahayakan keluarga dan juga komunitas

²¹Wilfridus Samon Kayan, "Nilai Cinta Kasih Dan Kesetiaan Perkawinan Katolik Di Stasi Mewet Dalam Seruan Apostolik Amoris Laetitia," *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan Dan Budaya* 3, no. 1 (2022): 87–96, <https://doi.org/10.56358/japb.v3i1.112>.

²²Theresia Vita Prodeita, "Pemahaman Dan Pandangan Tentang Sakramen Perkawinan oleh Pasangan Suami-Istri Katolik," *Jurnal Teologi* 01 (2019): 85–106, <https://doi.org/10.24071/jt.v8i1.1831>.

²³Karena jumlah kasus-kasus ini semakin meningkat pada saat ini, Gereja sangat prihatin mengenai masalah ini. Meningkatnya kasus-kasus ini, sebagai mana kami katakan kepada para Prelat Rota Romawi Suci, "Hal ini merupakan suatu tanda khusus dari semakin menurunnya kesadaran akan hakikat hukum yang sakral sebagai dasar keluarga Kristiani. Dalam situasi kehidupan modern yang penuh tantangan, serta kondisi sosial dan ekonomi yang tidak menentu, gejala ini menjadi tanda bahaya yang dapat mengancam solidaritas, kekuatan, dan kebahagiaan lembaga keluarga.". Diberikan di Roma di Basilika Santo Petrus, pada tanggal 28 maret 1971, masa kepausan kita.

Katolik itu, antara lain fakta perselingkuan dan juga perceraian yang lagi marak pada saat ini.²⁴

Dalam tradisi Gereja, perkawinan yang tak tercerai merupakan pewarisan selama bertahun-tahun sejak jemaat perdana hingga saat ini dimana lembaga perkawinan merupakan suatu sakramen, yaitu tanda dan sarana keselamatan Allah (bdk. 1 korintus 7:1-16). Manusia, dalam perkawinan, berpartisipasi dalam karya penciptaan Allah di dunia. Michael Marsch menyatakan :

Rahasia istimewa perkawinan sebagai perjanjian yang diprakarsai Allah adalah bahwa dua pribadi yang telah disatukan tersebut secara terus-menerus dan berulang-ulang saling melimpahkan rahmat ilahi. Konsili Vatikan II menyatakan bahwa perkawinan menemukan maknanya bila suami-isteri memberi kesaksian iman dan cinta akan Kristus seorang terhadap yang lain.²⁵

Fenomena atau kasus perselingkuan berawal dari penurunan cinta kasih dan kesetiaan. Penurunan cinta kasih dan kesetiaan suami istri memberikan ancaman yang serius dalam kasus perceraian dan perselingkuan mengancam penghayatan nilai perkawinan (dekadensi nilai perkawinan). Situasi ini tentu saja menyebabkan krisis yang mendalam. Lembaga keluarga menghadapi banyak kesulitan. Keluarga-keluarga di zaman ini menghadapi tantangan yang lebih besar, yakni terjadinya kemerosotan nilai-nilai kehidupan keluarga, makin menipisnya suasana religius dalam keluarga, seringkali terjadi perselingkuan, perceraian, dan masih banyak lagi hal-hal yang mengancam keutuhan dan kesatuan dalam keluarga.²⁶ Keluarga-keluarga kristiani tengah menghadapi sebuah fenomena universal, yaitu merosotnya nilai cinta kasih dan kesetiaan dalam perkawinan. Cinta kasih dan kesetiaan adalah hal terpenting dalam relasi suami dan istri.²⁷

²⁴Muhammad Ansor And Yaser Amri, "Beyond Pious Critical Agency: Women, Interfaith Marriage And Religious Conversion In Aceh," *Journal of Social Science and Religion* 1, no. 2 (2016), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18784/analisa.v1i2.368>.

²⁵Michael Marsch, *Penyembuhan Melalui Sakramen*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 111. Lihat juga Konstitusi Pastoral Gereja *Lumen Gentium* (LG), No. 35.

²⁶Jenna Nobles And and Robert Wood Johnson, "Marriage and Socioeconomic Change in Contemporary Indonesia," *HHS Public Access* 4, no. 70 (2015): 904–18, <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2008.00535.x.Marriage>.

²⁷Mahdie Arab Bafrani et al., "The Impact of Positive Psychology Counseling on Sexual and Marital Satisfaction and Anxiety among Reproductive-Aged Women during the COVID-19 Pandemic: A Randomized Controlled Clinical Trial," *BMC Psychology* 12, no. 1 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.1186/s40359-024-01826-2>.

Dengan perkawinan, lahir lah keluarga. Keluarga adalah tempat menanamkan nilai-nilai kehidupan secara paling intim dan paling berpengaruh serta paling mendasar dalam mendidik manusia masa depan. Sebagai sebuah negara multi-kultur, etnis, agama dan lain sebagainya, negara Indonesia memiliki tatanan nilai-nilai beraneka dan memberikan keharmonisan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, jika sebuah keluarga mengalami perceraian atau kehancuran, maka penghayatan nilai-nilai kehidupan bagi suami dan isteri maupun penanaman nilai-nilai itu dalam diri anak-anak akan mengalami kendala yang sangat besar. Hal ini akan membawa dampak buruk bagi perkembangan moral anak-anak dan yang bertanggungjawab adalah orangtua atau suami isteri itu sendiri. Pertanyaannya adalah, dalam konteks kehidupan beragama, bagaimana cara perkawinan itu diatur sehingga kemungkinan perceraian itu tidak akan terjadi.²⁸

Hidup bersama dalam ikatan perkawinan sakramental dewasa ini memiliki banyak problem seperti telah disinggung di atas. Persoalan-persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Gereja-Gereja Katolik yang berada di kota-kota besar tetapi juga terjadi di dalam wilayah Keuskupan Maumere khususnya di Paroki Santo Yosef Pekerja Wairpelit. Hal ini ditandai oleh fakta bahwa penghayatan nilai cinta kasih dan kesetiaan pasangan suami-istri semakin menurun. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti lingkungan (eksternal) dan juga faktor dalam diri (internal). Faktor-faktor penghambat di atas tentu tidak diharapkan akan berakibat pada perceraian sebagai solusi terakhir, mengingat dalam Gereja Katolik, sifat dari perkawinan Katolik adalah monogam dan tak tercerai.²⁹ Penulis menyadari bahwa Gereja Katolik secara umum dan secara khusus Paroki Santo Yosef Pekerja Wairpelit belum sepenuhnya menemukan model pastoral yang holistik untuk melakukan bimbingan dan pendampingan pastoral bagi keluarga-keluarga Katolik terutama dalam mengatasi menurunnya nilai cinta kasih dan kesetiaan.

²⁸Meikel Kkaliks Leles Kancak, "PERKAWINAN YANG TAKTERCERAIKAN MENURUT HUKUM KANONIK, " *Lex et Societas* II, no. 3(2014): 83–94.

²⁹Yohanes Victor Baro Bitan Lमतokan, "The Resilience of Catholic Migrant Workers' Marriages: Socio-Religious Challenges in South Malang, Indonesia," *Potret Pemikiran* 28, no. 1 (2024): 1–22.

Dalam menapaki perjalanan hidup perkawinan, setiap pasangan tak jarang menghadapi pelbagai ketegangan dan masalah rumah tangga, sehingga berpengaruh buruk terhadap kelanjutan perkawinan serta kestabilan rumah tangga yang telah dibangun. Krisis-krisis ini perlu diolah dengan bijak sebab tuntutan untuk mengokohkan ketahanan perkawinan Katolik adalah suatu ketetapan mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Dengan demikian, Paus Fransiskus dalam Apostolik *Amoris Laetitia* menyerukan pentingnya sukacita kasih dalam hidup berkeluarga. Ia juga menawarkan sebuah reksa pastoral keluarga yang dapat menjawab krisis dalam perkawinan Katolik.³⁰

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk memberi judul tulisan ini: **MEMAHAMI KRISIS PERKAWINAN KATOLIK DI PAROKI SANTO YOSEF PEKERJA WAIRPELIT DARI PERSPEKTIF SERUAN APOSTOLIK *AMORIS LAETITIA* DALAM UPAYA MERUMUSKAN MODEL PASTORAL KELUARGA KONTEKSTUAL.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan permasalahan pokok dalam bentuk pertanyaan sebagai fokus keseluruhan tesis ini, yakni: Bagaimana memahami Krisis Perkawinan Katolik di Paroki Santo Yosef Pekerja Wairpelit Dari Perspektif Seruan Apostolik *Amoris Laetitia* dan apa Model Pastoral Keluarga Kontekstual yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis itu? Ada beberapa permasalahan turunan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja krisis perkawinan Katolik yang terjadi di Paroki Santo Yosef Pekerja Wairpelit?
2. Apa bentuk krisis perkawinan Katolik di Paroki Santo Yosef Pekerja Wairpelit ditinjau dari perspektif Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*?
3. Apa model pastoral keluarga kontekstual yang dibutuhkan guna mengatasi krisis perkawinan Katolik yang ada?

³⁰Asma Pourtaheri et al., "Socio-Ecological Factors of Girl Child Marriage: A Meta-Synthesis of Qualitative Research," *BMC Public Health* 24, no. 1 (2024): 1–24, <https://doi.org/10.1186/s12889-023-17626-z>.

1.3 Tujuan Penulisan

A. Tujuan umum, tujuan penulisan tesis ini untuk, *pertama*, memahami dan mengenal apa saja krisis Perkawinan Katolik yang terjadi di Paroki Santo Yosef Pekerja Wairpelit, *Kedua*, untuk mengetahui Krisis Perkawinan Katolik di Paroki Santo Yosef Pekerja Wairpelit ditinjau dari Perspektif Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*, dan *ketiga*, mengetahui upaya Seruan Apostolik *Amoris Laetitia* merumuskan model pastoral keluarga Kontekstual guna menghadapi krisis Perkawinan Katolik yang ada.

B. Tujuan khusus dari tulisan ini adalah sebagai syarat dalam mencapai gelar magister teologi pada lembaga pendidikan pascasarjana Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.4 Hipotesis

Tulisan ini berawal dari hipotesis atau asumsi dasar bahwasanya keluarga di Paroki Santo Yosef Pekerja Wairpelit memiliki beberapa krisis seperti, maraknya kasus perselingkuhan, masalah ekonomi dan kurangnya komunikasi antar pasangan. Asumsi dasar tersebut berawal dari sejumlah landasan pemikiran yang menjadi pijakan dalam penelitian ini, di antaranya:

Pertama, penelitian ini mengandaikan bahwa sakramen perkawinan dipahami secara teologis oleh umat sebagai suatu ikatan suci yang tidak hanya melibatkan pasangan, tetapi juga keterlibatan Ilahi melalui Allah yang menjadi saksi dan pemersatu dalam pernikahan tersebut. *Kedua*, penelitian ini juga mengandaikan bahwa terdapat perbedaan pemahaman dan penghayatan terkait sakramen perkawinan di kalangan umat, yang mungkin dipengaruhi oleh latar belakang budaya, tradisi lokal, dan tingkat pendidikan teologis masing-masing individu di dalam komunitas gereja, khususnya di Paroki Santo Yosef Pekerja di Wairpelit. *Ketiga*, penelitian ini bertumpu pada asumsi bahwa kebudayaan lokal Wairpelit, dengan adat dan tradisi yang kental, memiliki pengaruh signifikan terhadap cara pandang masyarakat dalam membuat keputusan terkait pernikahan, baik dalam hal persiapan pernikahan maupun dalam pelaksanaan ritus sakramen perkawinan.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun penelitian dan penulisan ini besar harapan dapat bermanfaat untuk kepentingan beberapa pihak berikut:

1. Untuk pembaca. Para pembaca terutama keluarga-keluarga katolik dapat memahami nilai cinta kasih hidup dalam berkeluarga dan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang krisis perkawinan yang dihadapi oleh umat Katolik di Paroki Santo Yosef Pekerja Wairpelit. Dengan mengidentifikasi masalah yang dihadapi, Paroki Santo Yosef Pekerja Wairpelit bisa lebih memahami kebutuhan pastoral umatnya.
2. Bagi penulis. Tulisan ini merupakan perpaduan yang baik antara teori dan praktik. Jika di ruang perkuliahan diperkenalkan dengan berbagai model teologi kontekstual, maka di lapangan dituntut praksis dan penerapan dari apa yang sudah didapatkan. Di samping itu, untuk penulis penelitian ini juga sebuah peluang paling apik untuk mengetahui realitas penghayatan perkawinan katolik.
3. Bagi Paroki Santo Yosef Pekerja Wairpelit. Tulisan ini di harapkan menyadarkan umat akan pentingnya cinta kasih dalam keluarga, terutama akan janji sakramen perkawinan yang telah mereka ucapkan di depan Altar. Dengan membahas krisis perkawinan dari sudut pandang sakramen dan ajaran gereja, tulisan ini dapat membantu meningkatkan kesadaran umat tentang pentingnya menjaga nilai-nilai sakramental dalam perkawinan Katolik, sehingga dapat memperkuat hubungan keluarga.
4. Bagi lembaga pendidikan IFTK Ledalero: Tulisan ini bermanfaat bagi lembaga pendidikan IFTK Ledalero sekaligus lembaga calon Imam supaya lembaga IFTK sejak dini menanamkan nilai-nilai dan semangat dasar bagi semua para calon Imam untuk menjadi pelayan pastoral yang peka dan terlibat pada setiap masalah-masalah sosial dalam karya pastoral Gereja Katolik.

1.6 Metode Penulisan

Penulisan ini menerapkan metode deskriptif kualitatif. Sumber data primer diperoleh dengan mengumpulkan data keluarga yang mengalami krisis, dan upaya pendampingan pastoral yang telah dibuat. Pada sumber data primer, penulis mengumpulkan data-data tentang Krisis Perkawinan Katolik di Paroki Santo Yosef Pekerja Wairpelit dilihat dari Perspektif Seruan Apostolik *Amoris Laetitia* dan Upaya Merumuskan Model Pastoral Keluarga Kontekstual.

Penulis juga mengumpulkan data sekunder melalui observasi dengan berpartisipasi dalam kegiatan ibadat di lingkungan dan Kelompok Basis Gerejawi (KBG) Paroki Santo Yosef Pekerja Wairpelit. Selain itu, penulis melakukan wawancara dengan beberapa Imam yang telah atau sedang melayani di Paroki Santo Yosef Pekerja Wairpelit. Melalui tulisan ini, penulis ingin memberikan pemahaman yang tepat kepada keluarga yang sedang mengalami krisis serta memberikan panduan dalam upaya mempertahankan perkawinan.

1.7 Ruang Lingkup dan Batasan Penulisan

Tulisan ini berusaha menggali secara komprehensif krisis perkawinan Katolik yang terjadi di Paroki Santo Yosef Pekerja Wairpelit. Perspektif yang digunakan adalah Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*, yang merupakan dokumen penting dalam Gereja Katolik yang membahas tentang pentingnya cinta dalam keluarga dan tantangan-tantangan yang dihadapinya. Selain itu, tulisan ini juga berupaya merumuskan model pastoral keluarga yang kontekstual dan relevan dengan kondisi nyata di Keuskupan Maumere.

Penulis menyadari pentingnya pembatasan ruang lingkup untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis. Oleh karena itu, kajian ini difokuskan pada krisis perkawinan Katolik di Paroki Santo Yosef Pekerja Wairpelit, serta bagaimana seruan Apostolik *Amoris Laetitia* dapat memberikan panduan dan solusi untuk mengatasi krisis. Dengan melakukan penelitian, sekiranya bisa menemukan model pastoral keluarga kontekstual, yaitu model yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika yang terjadi di Keuskupan Maumere.

Dalam upaya menggali dan merumuskan model pastoral yang kontekstual, penulis akan melihat berbagai aspek dan faktor yang mempengaruhi krisis

perkawinan di lingkungan ini. Penulis juga akan mengeksplorasi bagaimana ajaran-ajaran dalam *Amoris Laetitia* dapat diimplementasikan secara praktis dalam pastoral keluarga, sehingga dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang efektif bagi keluarga-keluarga yang mengalami krisis. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kontekstual ini, diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya memperkuat institusi perkawinan Katolik di Paroki Santo Yosef Pekerja Wairpelit dan secara lebih luas di Keuskupan Maumere.

1.8 Sistematika Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah dan inti persoalan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis membagi dan menguraikan tesis ini ke dalam lima bab.

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang menguraikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, manfaat penulisan, metode yang digunakan, ruang lingkup serta batasan penulisan. Di akhir bab ini, disajikan pula sistematika penulisan.

Bab kedua menganalisa sosial-religius. Pembahasan diawali dengan pemaparan umum mengenai Paroki St. Yosef Pekerja Wairpelit, yang mencakup sejarah paroki, kondisi geografis dan demografis, situasi sosial ekonomi, sosial edukatif, sosial religius, serta sosial budaya. Kemudian Penulis memaparkan Gambaran situasi perkawinan yang terjadi di Paroki Santo Yosep Pekerja wairpelit dimulai dengan membahas situasi positif perkawinan dan dilanjutkan mengenai dampak negatif yang mengancam perkawinan yang terdiri atas lunturnya kasih sayang dalam perkawinan, kurangnya ekonomi dalam keluarga, komunikasi yang kurang efektif dan yang sering terjadi adalah perselingkuhan.

Bab ketiga berisi pembahasan seruan Paus Fransiskus perihal keluarga seperti tercantum di bab empat atas Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*. Penulis memulai pembahasan dengan menyajikan gambaran mengenai konsep keluarga dalam konteks ajaran Katolik. Selanjutnya, disampaikan ringkasan umum mengenai Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*, termasuk isi singkat dari kesembilan bab yang tercantum dalam dokumen tersebut. Pada bab ini, penulis memberikan

penekanan khusus pada pembahasan yang berfokus pada nilai cinta kasih dan kesetiaan kepada pasangan yang mengalami keretakan dalam perkawinan mereka.

Bab empat membahas persoalan dalam tulisan. Dalam bab ini, penulis menghubungkan permasalahan yang telah dibahas dalam bab dua dengan isu-isu yang diuraikan dalam bab tiga. Penulis menjelaskan secara rinci Krisis Perkawinan yang terjadi di Paroki St. Yosef Pekerja Wairpelit sebagai usaha merumuskan model pastoral umat di Paroki St. Yosef Pekerja Wairpelit.

Bab kelima merupakan bab terakhir. Unsur yang terdapat merupakan kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan pembahasan tesis ini dan akan dilanjutkan beberapa saran serta tindak lanjut bagi Pasangan suami-istri, pelayan pastoral dan kepada semua umat beriman.